



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 71/P.KWK-LU/VII/2010**

TENTANG

**BENTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PUTARAN KEDUA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan pasal 11 Peraturan KPU Nomor 62 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketentuan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan norma, standard, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan bentuk **Surat Suara** yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Luwu Utara tahun 2010;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 18/P.KWK-LU/I/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/I/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 41/P.KWK-LU/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 70/P.KWK-LU/VII/2010 tentang Penetapan perolehan suara pasangan calon, persentase perolehan suara, dan peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua Kabupaten Luwu Utara 2010.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 83/BA/VII/2010, tanggal 08 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG BENTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PUTARAN KEDUA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010 adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Luwu Utara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Kabupaten Luwu Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010 di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, dan ditempat pemungutan suara (TPS);
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
5. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Utara yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih;
6. Surat Suara adalah Surat Suara yang digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang berisi Nama dan Photo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

BAB II

JUMLAH, JENIS, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT SUARA

Pasal 3

- (1) Jumlah Surat Suara yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dicetak sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Pasal 4

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran persegi dan terdiri 1 (satu) halaman tampak depan dan 1 (satu) halaman tampak belakang berwarna.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan (Spesifikasi Teknis):
 - a. Bahan dasar : HVS non security 80 gr dengan cetakan tanda khusus.
 - b. Model : disesuaikan dengan jumlah pasangan calon, Yakni 2 pasangan calon
 - c. Kop Surat Suara : Bertulis "SURAT SUARA (Times New Roman : 51,72), PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PUTARAN KEDUA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 (Arial Bold : 29,4)"
 - d. Ukuran : lebar 18,3 CM, Tinggi 25 CM
 - e. Cetak : Dua Muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
 - f. Warna : Putih (Minimal 90%)
 - g. Fitur Security : berupa desain sekuriti pada background cetakan
NUMISMATIC : adalah susunan kalimat "PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PUTARAN KEDUA LUWU UTARA TAHUN 2010" yang berulang-ulang dan diawali secara acak membentuk gelombang beraturan dengan ketebalan yang berbeda dari atas kebawah (tebal – tipis) sehingga menimbulkan kesan gradasi dengan warna biru muda dan secara detail dapat dilihat dengan menggunakan loop akan tampak berupa garis. (font 8 pt);
 - g. Kolom Poto :
 - a. Kotak luar : Tinggi 12 CM, Lebar 8 CM.
 - b. Angka 1 – 10 warna hitam dengan lingkaran : Font : Helvetica Black 48 pt
 - c. Tulisan CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA : Helvetica 9 pt
 - d. Kotak Poto : 3,5 cm x 6,5 cm
 - e. Tulisan NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA : Helvetica 13 pt
 - h. Foto pasangan calon : Berwarna dengan latar belakang putih.
 - i. Finising : Cara lipat disesuaikan dengan jumlah pasangan calon (2 pasangan calon)
 - j. Jumlah Surat Suara : 204.805 lembar (dua ratus empat ribu delapan ratus lima lembar), Jumlah yang akan dicetak ini disesuaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT-TPS) yang ditetapkan oleh PPS ditambah 2,5 % (dua koma lima persen).

BAB III

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI SURAT SUARA

Pasal 5

- (1) Pengadaan dan pendistribusian Surat Suara dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
- (2) Pengadaan Surat Suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan Surat Suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 6

- (1) Selama proses pencetakan Surat Suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak Surat Suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.
- (2) KPU Kabupaten Luwu Utara dapat meminta aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap Surat Suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) KPU Kabupaten Luwu Utara dapat menempatkan petugasnya di lokasi pencetakan Surat Suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman Surat Suara pada perusahaan percetakan.
- (4) KPU Kabupaten Luwu Utara mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat Surat Suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 7

- (1) Surat Suara yang telah dicetak oleh perusahaan pengadaan langsung mengirimkan ke KPU Kabupaten Luwu Utara .
- (2) Tembusan surat pengiriman Surat Suara disampaikan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 08 Juli 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANTI RAHMAN
